



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG
PENYESUAIAN PERSYARATAN CALON DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka, dapat dilakukan penyesuaian persyaratan bagi Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum dengan kondisi di Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Persyaratan Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 4. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 8 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 96);
 6. Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2010 Nomor 7 Seri F Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN
PERSYARATAN CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka.
5. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Sikka.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyesuaian persyaratan calon Direksi PDAM.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian persyaratan calon Direksi PDAM meliputi:
 - a. memiliki ijazah paling rendah Diploma tiga atau sederajat;
 - b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun mengelola Perusahaan Negara/Daerah/Swasta atau paling sedikit 8 (delapan) tahun sebagai fasilitator pada program Pemerintah/Yayasan/Lembaga Swasta lainnya atau pernah menduduki Jabatan Eselon IVa atau setingkat pada instansi Pemerintah/TNI/Polri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga/instansi/perusahaan tempat bekerja dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim independen yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Persyaratan Lulus pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila belum dimiliki dapat mengikuti pelatihan Manajemen Air Minum setelah menjadi Direktur definitif dengan menggunakan biaya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 4

Penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberlakukan sebagai alternatif terhadap ketersediaan calon Direksi yang tidak memenuhi persyaratan dalam tahapan seleksi Direksi PDAM sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 16 Desember 2016

BUPATI SIKKA,
CAP.TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP.TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA